



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansur Ibrahim Alias Mansur ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Agustus 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Dusun V Desa Moutong Tengah
Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Mansur Ibrahim Alias Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Terdakwa didampingi oleh Advokat Djufri Buna, S.H., M.H. Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat berkedudukan di Jalan Simon P Haji Lipaeto Gorontalo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kresek warna biru
 - 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk merk HINO WJ342R warna biru dengan nomor Pol DB 8077 CG Bersama Kunci
 - 1 (satu) buah STNK an. Rommel Sitorus
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. INDOMARKO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledooi/Nota Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bahwa ianya sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman dan memohon rehabilitasi medis atau social terdekat dengan tempat tinggal terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya tetap sama seperti tuntutan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang kerumah MUSE PAMUSU (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Moutong tengah kec. Moutong kab. Parigi Moutong dan setelah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah MUSE PAMUSU pada saat itu MUSE PAMUSU mengatakan kepada terdakwa "bawa kasana ke Gorontalo itu shabu sebanyak 1 (satu) sachet" lalu terdakwa mengatakan kepada MUSE PAMUSU baru mo kasih sama siapa ini shabu" setelah itu MUSE PAMUSU mengatakan "kalau sudah sampai di Limboto berhenti saja didepan Kampus Universitas Gorontalo nanti ada yang ba telfon pa ngana dan ba jemput itu shabu", setelah itu terdakwa meminta bayaran kepada MUSE PAMUSU namun pada saat itu MUSE PAMUSU mengatakan dimana dirinya belum memiliki uang, mendengar perkataan MUSE PAMUSU tersebut terdakwa mengatakan kepada MUSE PAMUSU "kalau ngana belum ada uang kita mau konsumsi sedikit sabu yang masih ada pa ngana itu" setelah itu MUSE PAMUSU langsung mengeluarkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsinya ditempat itu juga, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu tersebut dan keesokan harinya pada hari Selasa terdakwa berangkat ke Gorontalo.

Bahwa hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ISMET IBRAHIM dari arah kota Gorontalo tujuan ke pohuwato dengan mengemudikan mobil truk Warna biru dengan Nomor Polisi DB 8077 CG dimana untuk mengantar barang ke Gorontalo, setelah sampai di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo, kemudian terdakwa dan saksi ISMET IBRAHIM langsung turun dari mobil dan anggota satuan resnarkoba langsung mengintrogasi terdakwa menanyakan kalau ada membawa barang narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa langsung menjawab tidak ada kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo melakukan pengeledahan dimobil trek yang terdakwa bawa tersebut dan mendapatkan narkoba jenis shabu yang terdapat didalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang berada didalam tas kresek warna biru. Setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo menanyakan kepada terdakwa milik siapakah shabu tersebut dan terdakwa menjawabnya milik terdakwa yang dititip oleh MUSE PAMUSU, kemudian anggota Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo langsung membawa terdakwa ke Polres Gorontalo.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5522 tanggal 23 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 430,89 mg atau 0,43089 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :363/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 20 Agustus 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR Positif Amphetamin dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 430,89 mg atau 0,43089 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang kerumah MUSE PAMUSU (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Moutong tengah kec. Moutong kab. Parigi Moutong dan setelah sampai dirumah MUSE PAMUSU pada saat itu MUSE PAMUSU mengatakan kepada terdakwa "bawa kasana ke Gorontalo itu shabu sebanyak 1 (satu)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



sachet” lalu terdakwa mengatakan kepada MUSE PAMUSU baru mo kasih sama siapa ini shabu” setelah itu MUSE PAMUSU mengatakan “kalau sudah sampai diLimboto berhenti saja didepan Kampus Universitas Gorontalo nanti ada yang ba telfon pa ngana dan ba jemput itu shabu” , setelah itu terdakwa meminta bayaran kepada MUSE PAMUSU namun pada saat itu MUSE PAMUSU mengatakan dimana dirinya belum memiliki uang, mendengar perkataan MUSE PAMUSU tersebut terdakwa mengatakan kepada MUSE PAMUSU “kalau ngana belum ada uang kita mau konsumsi sedikit sabu yang masih ada pa ngana itu” setelah itu MUSE PAMUSU langsung mengeluarkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsinya ditempat itu juga, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu tersebut dan keesokan harinya pada hari selasa terdakwa berangkat ke Gorontalo.

Bahwa hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ISMET IBRAHIM dari arah kota gorontalo tujuan ke pohuwato dengan mengemudikan mobil truk Warna biru dengan Nomor Polisi DB 8077 CG dimana untuk mengantarkan barang ke Gorontalo, setelah sampai di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab.Gorontalo terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo, kemudian terdakwa dan saksi ISMET IBRAHIM langsung turun dari mobil dan anggota satuan resnarkoba langsung mengintrogasi terdakwa menanyakan kalau ada membawa barang narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa langsung menjawab tidak ada kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo melakukan pengeledahan dimobil trek yang terdakwa bawa tersebut dan mendapatkan narkoba jenis shabu yang terdapat didalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang berada didalam tas kresek warna biru. Setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo menanyakan kepada terdakwa milik siapakah shabu tersebut dan terdakwa menjawabnya milik terdakwa yang dititip oleh MUSE PAMUSU, kemudian anggota Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo langsung membawa terdakwa ke Polres Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5522 tanggal 23 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 430,89 mg atau 0,43089 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :363/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 20 Agustus 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR Positif Amphetamin dan Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke rumah MUSE PAMUSU (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Moutong tengah kec. Moutong kab. Parigi Moutong dan setelah sampai di rumah MUSE PAMUSU pada saat itu MUSE PAMUSU mengatakan kepada terdakwa "bawa kasana ke Gorontalo itu shabu sebanyak 1 (satu) sachet" lalu terdakwa mengatakan kepada MUSE PAMUSU baru mo kasih sama siapa ini shabu" setelah itu MUSE PAMUSU mengatakan "kalau sudah sampai di Limboto berhenti saja didepan Kampus Universitas Gorontalo nanti ada yang ba telfon pa ngana dan ba jemput itu shabu" , setelah itu terdakwa meminta bayaran kepada MUSE PAMUSU namun pada saat itu MUSE PAMUSU mengatakan dimana dirinya belum memiliki uang, mendengar perkataan MUSE PAMUSU tersebut terdakwa mengatakan kepada MUSE PAMUSU "kalau ngana belum ada uang kita mau konsumsi sedikit sabu yang masih ada pa ngana itu" setelah itu MUSE PAMUSU langsung mengeluarkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyuruh terdakwa untuk mengkonsumsinya ditempat itu juga, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu tersebut dan keesokan harinya pada hari Selasa terdakwa berangkat ke Gorontalo.

Bahwa hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ISMET IBRAHIM dari arah kota Gorontalo tujuan ke pohuwato dengan mengemudikan mobil truk Warna biru dengan Nomor Polisi DB 8077 CG dimana untuk mengantar barang ke Gorontalo, setelah sampai di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab.Gorontalo terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo, kemudian terdakwa dan saksi ISMET IBRAHIM langsung turun dari mobil dan anggota satuan resnarkoba langsung mengintrogasi terdakwa menanyakan kalau ada membawa barang narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa langsung menjawab tidak ada kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo melakukan pengeledahan dimobil trek yang terdakwa bawa tersebut dan mendapatkan narkoba jenis shabu yang terdapat didalam kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang berada didalam tas kresek warna biru. Setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo menanyakan kepada terdakwa milik siapakah shabu tersebut dan terdakwa menjawabnya milik terdakwa yang dititip oleh MUSE PAMUSU, kemudian anggota Tim Opsnal Resnarkoba Gorontalo langsung membawa terdakwa ke Polres Gorontalo.

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya terdakwa mengambil serbuk shabu dalam plastic kip dia menggunakan sendok dan dituang ditabung kaca pipet kemudian ujung tabung kaca disambung di dalam botol air atau bong yang berisi air putih kemudian tabung kaca dipanasi dengan korek api sehingga keluar asap dan terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok dan terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak dari awal tahun 2021

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5522 tanggal 23 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 430,89 mg atau 0,43089 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :363/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 20 Agustus 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR Positif Amphetamin dan Methamfetamine.

Bahwa selain itu Serta berdasarkan Surat dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Nomor : R/46/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu Terdakwa An. MANSUR IBRAHIM alias MANSUR yang direkomendasikan perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat INAP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 3 (tiga) Bulan. Hasil asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR adalah seorang Pengguna Narkotika Tipe B yakni Pengguna Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Sedang;

Bahwa Terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF KALAPATI alias WEMPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi bersama dengan rekan –rekan dari tim SatNarkoba Polres Gorontalo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya diperempatan bundaran

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



patung berdoa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya kami sudah mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil truck yang akan melintas dari arah Kota Gorontalo melintas Kabupaten dan membawa narkoba jenis sabu, hingga akhirnya dibentuk 2 (dua) team dan sekitar jam 24.00 kami dapat laporan dari team Telaga bahwa mobil truk tersebut sudah melintas, saya dan rekan saya yang bernama Herdi Van Gobel langsung standby di perempatan patung berdoa, ketika target melintas, rekan saya Herdi Van Gobel langsung menghentikan mobil truk tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan seseorang yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang isinya berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang tepatnya berada didalam kantong jaket warna hitam yang berada didalam tas kresek warna biru milik Terdakwa, dan ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, iapun mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan atas penemuan narkoba jenis sabu tersebut lalu kami memanggil pemerintah setempat yang bernama ABDULLAH HAYUN untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tanggal 23 Agustus 2021 berat sabu tersebut adalah 0,49872 gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) tas kresek warna biru, apakah barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan saksi dan rekan saksi pada saat itu ;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama MUSE PAMUSU yang berada di Jalan Tombolotutu Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Tengah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut adalah pesanan orang yang dititipkan oleh Sdr. MUSE PAMUSU kepadanya yang pada saat itu Terdakwa akan mengantarnya, kamipun lalu meminta nomor handphone pemesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun ketika kami hubungi nomor handphone pemesan tersebut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



tidak aktif;

- Bahwa tujuan Terdakwa pada malam itu memang tidak hanya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya ia juga akan mengantarkan barang –barang ekspedisi yang ada didalam mobil yang dibawanya tersebut;
- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipasaran sekitar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah).- ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kami lakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif karena sebelumnya ia sudah mengkonsumsi Sabu di Moutong sebelum ia berangkat ke Kota Gorontalo;
- Bahwa menurut Terdakwa ia adalah pemakai dan sudah sekitar 2 (dua) bulan ini ia mengkonsumsinya;
- Bahwa kami sudah berusaha mencari Sdr. MUSE PAMUSU namun terkendala karena ia dilindungi dan nyawa kami terancam jika kami terus mencarinya, bahkan selama 4 (empat) hari lamanya kami mencarinya dan sempat mendatangi kantor desa setempat, namun nama tersebut tidak pernah ada di desa tersebut;
- Bahwa barang yang dibawa oleh berupa barang campuran dan sembako karena Terdakwa adalah sopir dari INDOMARCO;
- Bahwa menurut Terdakwa ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk ketika membawa mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. HERDI VAN GOBEL alias HERDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi bersama dengan rekan –rekan dari tim SatNarkoba Polres Gorontalo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya diperempatan bundaran patung berdoa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya kami sudah mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil truck yang akan melintas dari arah Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Gorontalo melintas Kabupaten dan membawa narkoba jenis sabu, hingga akhirnya dibentuk 2 (dua) team dan sekitar jam 24.00 kami dapat laporan dari team Telaga bahwa mobil truk tersebut sudah melintas, saya dan rekan saya yang bernama Yusuf langsung standby di perempatan patung berdoa, ketika target melintas, saksi langsung menghentikan mobil truk tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan seseorang yang ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang isinya berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang tepatnya berada didalam kantong jaket warna hitam yang berada didalam tas kresek warna biru milik Terdakwa, dan ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, iapun mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan atas penemuan narkoba jenis sabu tersebut lalu kami memanggil pemerintah setempat yang bernama ABDULLAH HAYUN untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tanggal 23 Agustus 2021 berat sabu tersebut adalah 0,49872 gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) tas kresek warna biru, apakah barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan saksi dan rekan saksi pada saat itu ;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama MUSE PAMUSU yang berada di Jalan Tombolotutu Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Tengah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut adalah pesanan orang yang ditipkan oleh Sdr. MUSE PAMUSU kepadanya yang pada saat itu Terdakwa akan mengantarnya, kamipun lalu meminta nomor handphone pemesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun ketika kami hubungi nomor handphone pemesan tersebut tidak aktif;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada malam itu memang tidak hanya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya ia juga akan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



mengantarkan barang –barang ekspedisi yang ada didalam mobil yang dibawahnya tersebut;

- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipasaran sekitar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah).- ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kami lakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif karena sebelumnya ia sudah mengkonsumsi Sabu di Moutong sebelum ia berangkat ke Kota Gorontalo;
- Bahwa menurut Terdakwa ia adalah pemakai dan sudah sekitar 2 (dua) bulan ini ia mengkonsumsinya;
- Bahwa kami sudah berusaha mencari Sdr. MUSE PAMUSU namun terkendala karena ia dilindungi dan nyawa kami terancam jika kami terus mencarinya, bahkan selama 4 (empat) hari lamanya kami mencarinya dan sempat mendatangi kantor desa setempat, namun nama tersebut tidak pernah ada di desa tersebut;
- Bahwa barang yang dibawa oleh berupa barang campuran dan sembako karena Terdakwa adalah sopir dari INDOMARCO;
- Bahwa menurut Terdakwa ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk ketika membawa mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. ABDULLAH HAYUN alias NIKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di bundaran Patung berdoa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika saya sedang berada dirumah, saya dihubungi oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo melalui handphone meminta saya sebagai kepala lingkungan IV Kelurahan Hunggaluwa untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga sayapun langsung menuju lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu pada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wita saat itu saya sedang tidur dirumah saya di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, tiba –tiba saya dihubungi via telepon oleh anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo dan meminta saya untuk datang ke Bundaran patung berdoa di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian saya bertanya ada apa, dan anggota SatNarkoba Polres Gorontalo mengatakan bahwa ada penangkapan, sayapun langsung menuju ke lokasi dan diperlihatkan oleh anggota SatNarkoba kepada saya seorang laki –laki yaitu Terdakwa, lalu saya diajak kedalam mobil truck HINO yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut, anggota SatNarkoba Polres Gorontalo menemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang berada didalam kantong jaket warna hitam yang berada didalam tas kresek warna biru milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota SatNarkoba Polres Gorontalo untuk diamankan;

- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) tas kresek warna biru, apakah barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh anggota SatNarkoba Polres Gorontalo kepada saksi pada saat itu ;
 - Bahwa darimana Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu saksi tidak mengetahuinya maupun beratnya saksi tidak ketahui ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
4. KEVIN RAMADANSYAH yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 Wita saat itu Saksi sedang duduk santai didepan kos, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada ribut –ribut di lampu merah dekat patung berdoa yang kebetulan juga dekat dengan kos yang ditemoati Saksi, sehingga pada saat itu Saksi datang ke tempat yang ribut –ribut tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut, salah satu anggota opsnal bertanya kepada Saksi dimana rumah kepala lingkungan dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahui rumah kepala lingkungan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



karena Saksi hanya pendatang di tempat tersebut dan kemudian setelah itu diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada Saksi seseorang yang bernama MANSYUR IBRAHIM alias MANSYUR serta barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba shabu yang ditemukan dalam penguasaan saat itu dan setelah itu Sdr. MANSYUR IBRAHIM alias MANSYUR langsung dibawa oleh anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo untuk diamankan;

- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
- 5. ISMET IBRAHIM yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat anggota Satuan Narkoba melakukan penggeledahan itu, Saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastic yang diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa ditemukan berada dalam saku sebelah kiri jaket hitam yang berada didalam tas plastic biru yang terletak di jok mobil;
 - Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 WITA saat itu Saksi dijemput Terdakwa untuk ke Marisa antar barang SP. MARISA, dan pada saat itu di perempatan lampu merah Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Saksi dan Terdakwa diberhentikan anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo, kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti dan langsung keluar dari mobil, dan Saksi bertanya kepada salah satu anggota satuan Narkoba, "kenapa ini pak?" dan salah satu anggota satuan Narkoba tersebut menjawab "akan melakukan penggeledahan" dan pada saat itu anggota Satuan Narkoba menemukan tas plastic biru yang didalamnya terdapat jaket hitam dan didalam jaket tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa didepan persidangan juga dibacakan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5522 tanggal 23 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 430,89 mg atau 0,43089 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :363/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 20 Agustus 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screaning, bahwa urine terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR Positif Amphetamin dan Methamfetamine.

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan Surat dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Nomor : R/46/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu Terdakwa An. MANSUR IBRAHIM alias MANSUR yang direkomendasikan perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat INAP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 3 (tiga) Bulan. Hasil asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR adalah seorang Pengguna Narkotika Tipe B yakni Pengguna Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tangkap tangan yang dilakukan oleh team dari Satresnarkoba Polres Gorontalo atas temuan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. MUSE kepada saya;
- Bahwa kejadian tangkap tangan tersebut pada hari Jum.at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUSE PAMUSU yang beralamat di Jalan Tombulotutu Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Tengah;

- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa beli dari Sdr. MUSE PAMUSU melainkan hanya menyuruh saya untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang perempuan yang saya tidak kenal dan bernama SUSAN, dan nantinya pada saat saya akan tiba di Gorontalo perempuan tersebut akan menelpon saya dan akan mengambil atau menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada saya;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari Sdr. MUSE PAMUSU melainkan saya hanya diberikan upah berupa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut sekitar 0,4 gram namun pada saat saya ditangkap beratnya sudah tidak utuh lagi karena sebagian saya sudah konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sempat di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesmen oleh pihak BNN sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 1 (satu) kali saja;
- Bahwa hasil Assesment tersebut berupa saya harus menjalani rehab selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengonsumsi sabu sekitar pertengahan tahun 2019 dan biasanya saya menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai sopir agar kuat dan untuk menghilangkan rasa kantuk sehingga saya bisa menyetir lebih lama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sekitar 0,5 gram dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) tas kresek warna biru
2. 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker
5. 1 (satu) unit mobil truk merk HINO WJ342R warna biru dengan nomor Pol DB 8077 CG Bersama Kunci
6. 1 (satu) buah STNK an. Rommel Sitorus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tangan oleh team dari Satresnarkoba Polres Gorontalo pada hari Jum.at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo saat Terdakwa hendak ke Marisa dengan mengendarai mobil truck dengan plat nomor DB 8077 CG ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didiri Terdakwa didapati 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUSE PAMUSU yang beralamat di Jalan Tombulotutu Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut tidak Terdakwa beli dari Sdr. MUSE PAMUSU melainkan hanya menyuruh saya untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang perempuan yang saya tidak kenal dan bernama SUSAN, dan nantinya pada saat saya akan tiba di Gorontalo perempuan tersebut akan menelpon saya dan akan mengambil atau menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada saya;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari Sdr. MUSE PAMUSU melainkan saya hanya diberikan upah berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



sekitar 0,4 gram namun pada saat saya ditangkap beratnya sudah tidak utuh lagi karena sebagian saya sudah konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa sempat di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesmen oleh pihak BNN sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 1 (satu) kali saja;
- Bahwa hasil Assesment tersebut berupa saya harus menjalani rehab selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar pertengahan tahun 2019 dan biasanya saya menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5522 tanggal 23 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 430,89 mg atau 0,43089 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :363/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 20 Agustus 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR Positif Amphetamin dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Nomor : R/46/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu Terdakwa An. MANSUR IBRAHIM alias MANSUR yang direkomendasikan perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat INAP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 3 (tiga) Bulan. Hasil asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR adalah seorang Pengguna Narkotika Tipe B yakni Pengguna Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Sedang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indoneis Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jum.at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo diberhentikan oleh team satnarkoba Polres Gorontalo saat hendak menuju ke Marisa dengan mengendarai mobil truck plat nomor DB 8077 CG yang mana kemudian ditanyai serta digeledah kemudian saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43089 gram yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. MUSE PAMUSU yang beralamat di Jalan Tombulotutu Desa Moutong Tengah Kecamatan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang mana bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa beli dari Sdr. MUSE PAMUSU melainkan hanya disuruh untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang perempuan yang saya tidak kenal yang bernama SUSAN dan Terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari Sdr. MUSE PAMUSU melainkan Terdakwa hanya diberikan upah berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah rutin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar pertengahan tahun 2019 dan biasanya saya menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :363/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 20 Agustus 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screaning, bahwa urine terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR Positif Amphetamin dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa membaca Surat dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Nomor : R/46/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu Terdakwa An. MANSUR IBRAHIM alias MANSUR yang direkomendasikan perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat INAP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 3 (tiga) Bulan. Hasil asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terdakwa MANSUR IBRAHIM alias MANSUR adalah seorang Pengguna Narkoba Tipe B yakni Pengguna Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Sedang ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan unsur pada Dakwaan Alternatif Ketiga diatas telah terbukti terdakwa sebagai PenyalahGuna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan mengenai Tindak Pidana Narkotika yang berlaku Hakim diwajibkan untuk memperhatikan Pecandu; Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika. Hal tersebut tegas diterangkan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 103 serta Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang tentang Narkotika. Oleh karena terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I maka terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Rehabilitas Medis adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan, Rehabilitasi Sosial adalah Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen terdapat 2 (dua) pendapat yang wajib diperhatikan, yaitu :

- Pendapat Tim Hukum, yaitu terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis Sabu. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat Penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti Sabu;
- Pendapat Tim Medis, yaitu terdakwa dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe B yakni Pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan tingkat Adiksi Sedang hingga Berat. Oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, telah menetapkan sejumlah syarat agar seseorang dikualifikasikan patut menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yaitu :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat pertama, terdakwa tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan. Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo dalam kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti;
- Syarat kedua, terdakwa tertangkap dengan temuan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (cth. Metamphetamine 1 (satu) gram). Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti berupa Sabu yang mengandung Metamphetamine sebanyak 0,43089 gram, yang beratnya tersebut kurang dari 1 (satu) gram;
- Syarat ketiga, Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba. Terdakwa diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba tertanggal 20 Agustus 2021, urin terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Syarat keempat, tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Pendapat Tim Hukum pada Asesmen menyatakan terdakwa adalah seorang pengguna Narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa perlu dan wajib menjalani Program Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo selama 3 (tiga) bulan guna mengurangi hingga menghilangkan adiksi serta menyiapkan terdakwa untuk kembali pada kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa masa pengobatan dan/atau perawatan dalam program rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon rehabilitasi bagi terdakwa. Atas pembelaan tersebut Majelis Hakim telah pertimbangkan sebagaimana diatas dan pembelaan terdakwa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek warna biru, 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto no 156/Pen.Pid/2021/PN Lbo tertanggal 10 September 2021 serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk HINO WJ342R warana biru dengan nomor Pol DB 8077 CG Bersama Kunci dan 1 (satu) buah STNK an. Rommel Sitorus yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto no 156/Pen.Pid/2021/PN Lbo tertanggal 10 September 2021, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan memohon untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan agar menghilangkan adiksi narkotika pada dirinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MANSUR IBRAHIM Alias MANSUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) tas kresek warna biru
 - 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru DongkerDimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk HINO WJ342R warna biru dengan nomor Pol DB 8077 CG Bersama Kunci
 - 1 (satu) buah STNK an. Rommel SitorusDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imelda Indah, S.H., Hamsurah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasehat hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda Indah, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Hamsurah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbo